

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.



ABSTRAK

Nama: **Iqbal Muhtarom**, Nim: **201110145**, Judul Skripsi: **“Konsep Penyelesaian Nusyuz Perspektif Ulama Mazhab Syafi’i”**.

Nusyuz ialah suatu pembangkangan yang dilakukan oleh suami atau istri dimana ketika keduanya tidak memenuhi hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan perselisihan, pertikaian, atau kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan susana keluarga tidak lagi harmonis. Dalam kondisi seperti ini perlu ada tindakan dalam penyelesaiannya bagi suami istri yang berbuat *nusyuz* secara hukum islami. Dalam hal ini penulis mengambil hukum tersebut dari pandangan para ulama bermazhab Syafi’i.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1). Bagaimana konsep *nusyuz* perspektif ulama Mazhab Syafi’i?. 2). Bagaimana konsep penyelesaian *nusyuz* perspektif ulama Mazhab Syafi’i?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama Mazhab Syafi’i terkait konsep dan penyelesaian *nusyuz*.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode analisi isi (*content analysis*). dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

Adapun kesimpulannya sebagai berikut: 1). *Nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya. Dan menurut ulama Mazhab Syafi’i yaitu menyimpang dari mentaati suami, sebagaimana melakukan keluar rumah tanpa seizin suami atau menolak ditamattu’i (berhubungan badan), menutup pintu kehadiran sang suami, walaupun gila, dan selain istri yang tengah bepergian sendirian untuk keperluannya sendiri, walaupun atas seizin sang suami. 2). Konsep penyelesaian *nusyuz* terdiri atas 3 tahapan penyelesaian, dalam menyelesaikan *nusyuz* istri yaitu: menasihati, memisahkan dari tempat tidur (pisah ranjang), dan memukulnya. Begitupun sebaliknya penyelesaian *nusyuz* suami yaitu: menasihati, melakukan perdamaian, dan membuat pengaduan pada hakim.

Kata Kunci: **Mazhab Syafi’i, Nusyuz, Penyelesaian Nusyuz.**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
AN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Dirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323, 208849 Fax. 20002

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth,
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosah UIN "SMH" Banten
a.n. Iqbal Muhtarom Di-
NIM: 201110145 Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Iqbal Muhtarom, NIM: 201110145, berjudul: *Konsep Penyelesaian Nusyuz Perspektif Ulama Mazhab Syafi'I* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 Mei 2024

Pembimbing I


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing II


Azis Faturokhman, M.S.I
NIP. 19920604 202012 1 003

KONSEP PENYELESAIAN NUSYUZ PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI'I

Oleh:

IQBAL MUHTAROM


NIM: 201110145

Mengetahui,



Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing II


Azis Faturokhman, M.S.I
NIP. 19920604 202012 1 003

Mengetahui


Dekan
Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n., Iqbal Muhtarom, NIM: 201110145 berjudul: KONSEP PENYELESAIAN NUSYUZ PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI'I, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juli 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juli 2024

Sidang Munaqosyah


Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.I.
NIP. 19870523 202012 1 006


Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 19830227 200912 2 007



Eka Julaiha, M. A.
NIP. 19700316 20003 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19710325 200312 1 001



Azis Faturokhman, M.S.I.
NIP. 19920604 202012 1 003

PERSEMBAHAN

Lantunan Al-Fatihah beriring sholawat atas nikmat yang telah Allah berikan, menadahkan do'a dalam syukur yang tidak terkira terima kasihku untuk Mu. Ku persembahkan sebuah karya ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Ayahanda Moh. Tahir dan ibunda Embay Sofiah yang tidak pernah hentinya memberiku semangat, do'a, nasihat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak pernah tergantikan

Fajar mulai terbit hingga terbenam, seraya tanganku menadah "Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih engkau telah tempatkan aku di antara dua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, dan membimbingku dengan baik".

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

(QS. An-Nissa' : 34)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Iqbal Muhtarom dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 07 November 2000. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Moh. Tahir dan Ibu Embay Sofiah, yang beralamat di Perumahan Cikupa Permai Blok D4/No. 06, Kp. Dukuh, Kecamatan. Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Adapun jenjangan pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Pasir Gadung III selama 6 tahun dan lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Jannah selama 3 tahun, kemudian penulis meneruskan sekolah menengah kejuruan di SMK kesehatan Utama Insani dan lulus pada tahun 2018, dan dengan tekad dan niat penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis tidak aktif dalam berorganisasi di kampus, tetapi penulis aktif dalam berorganisasi di Pondok Pesantren yaitu menjadi Bagian Bidang Keshan (Kebersihan dan Kesehatan) pada tahun 2022, menjadi Bidang Peralatan pada tahun 2023, kemudian menjadi Bidang Seni & Dakwah tahun 2024 di Pondok Pesantren At-Thohiriyah Kaloran, Serang, Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wassalam, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Konsep Penyelesaian Nusyuz Pespektif Ulama Mazhab Syafi'I* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M,Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Pembimbing I, dan Bapak Azis Faturokhman, M.S.I., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Untuk kedua orangtua Ayahanda Moh.Tahir S.Pdi., dan Ibunda Embay Sofiah serta Kakak tercinta Dini Fatonah, S.E., yang selalu berkontribusi selama proses pengerjaan karya tulis ini. Terimakasih telah mendukung, mendo'akan, menasihati, mengajarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.

7. Untuk para Guru-guru saya yang sudah membimbing dan mendoakan saya terkhusus bagi Alm. K.H. Tb Ahmad Hasuri Thohir dan Almh. Emak Hj. Machfudoh, Abah K.H. Endang Bukhori dan Ibu Ratu Tatu Tucfah, dan seluruh Guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Seluruh Teman-teman di Pondok Pesantren At-Thahiriyyah yang selalu memberikan ejekan dan candaan yang saya jadikan sebagai motivasi dan bahan bakar semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D, yang telah berjuang untuk memperoleh sarjana hukum sampai detik ini.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan baik tenaga maupun waktu selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Mei 2024

IQBAL MUHTAROM
NIM. 201110145

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TELAAH TEORI NUSYUZ.....	19
A. Tinjauan Umum Definisi Nusyuz	19
1. Definisi Nusyuz	19
2. Nusyuz Dalam Pemikiran Klasik	21
3. Nusyuz Dalam Pemikiran Modern	23
4. Penerapan Nusyuz Dalam Kaidah Fiqhiyyah.....	25
B. Dasar Hukum Nusyuz	28
C. Hukum Nusyuz	32
D. Bentuk Bentuk Nusyuz	34
E. Faktor – Faktor Penyebab Nusyuz	38
F. Akibat Nusyuz	40
G. Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam	42
BAB III BIOGRAFI MAZHAB SYAFI’I.....	45
A. Sejarah Madzhab Syafi’i.....	45
B. Ulama-Ulama Mazhab Syafi’i	47
C. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i.....	54
D. Tokoh Mazhab Syafi’i	56
1. Biografi Imam Syafi’i	56
2. Guru – Guru Imam Syafi’i	61
3. Murid-Murid Imam Syafi’i	63
4. Karya-Karya Imam Syafi’i	64

BAB IV KONSEP NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA	
PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI'I	66
A. Konsep Nusyuz Perspektif Ulama Mazhab Syafi'i	67
B. Penyelesaian Nusyuz Perspektif Ulama Mazhab Syafi'i.....	71
1. Penyelesaian Nusyuz Istri	72
2. Penyelesaian Nusyuz Suami	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90